



**PENETAPAN**  
**Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**AIDIL SYAM**, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan Jareng, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Tempat tanggal lahir Barru 11 Januari 2000, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, email: *aidilasyam251@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 20 Agustus 2024 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki Akta Kelahiran nomor : 7307-LT-11092015-0195 tanggal 14 September 2015;
- Bahwa didalam Akta kelahiran tersebut tertera identitas pemohon yaitu AIDIL SYAM yang lahir di Barru pada tanggal 11 Januari 2000;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 9103011101000004 tanggal 06 Oktober 2021, tertera identitas pemohon yaitu AIDIL SYAM yang lahir di Barru pada tanggal 11 Januari 2000;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311032702180002 tanggal 13 April 2022, tertera identitas pemohon yaitu AIDIL SYAM yang lahir di Barru pada tanggal 11 Januari 2000;

*Halaman 1 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bar*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Ijazah Paket C Pemohon nomor :DN/PC/24/0285676 tanggal 31 Mei 2024, tertera identitas pemohon AIDIL SYAM yang lahir di Sinjai pada tanggal 1 Januari 2000;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk Bapak kandung pemohon nomor : 77307081507670001 tanggal 16 Desember 2015, tertera nama Bapak kandung pemohon yaitu BAHAR;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon tertera nama Bapak kandung pemohon yaitu BAHARI sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk Bapak kandung pemohon tertera BAHAR;
- Bahwa penulisan nama bapak kandung pemohon yang benar adalah BAHAR;
- Bahwa ada perbedaan penulisan tempat,tanggal lahir pemohon sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu AIDIL SYAM yang lahir di Barru pada tanggal 11 Januari 2000 sedangkan pada Ijazah pemohon tertera AIDIL SYAM yang lahir di Sinjai pada tanggal 1 Januari 2000;
- Bahwa atas perbedaan penulisan tempat dan tanggal lahir pemohon tersebut diatas, maka pemohon bermaksud melakukan perubahan yaitu AIDIL SYAM yang lahir di Barru pada tanggal 11 Januari 2000 dirubah menjadi AIDIL SYAM yang lahir di Sinjai pada tanggal 1 Januari 2000;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan pada tempat,tanggal lahir dan nama bapak kandung pemohon tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan pengurusan-pengurusan kedepannya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.12.2.1/333/DISDUKCAPIL tanggal 07 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan tempat,tanggal lahir dan nama bapak kandung Pemohon pada data kependudukan pemohon ;
- Bahwa atas permohonan perubahan tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas pemohon semula yaitu AIDIL SYAM yang lahir di Barru pada tanggal 11 Januari 2000 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor : 7307-LT-11092015-0195 tanggal 14 September 2015, Kartu Tanda Penduduk NIK : 9103011101000004 tanggal 06 Oktober 2021, dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311032702180002 tanggal 13 April 2022 **dirubah** menjadi AIDIL SYAM yang lahir di Sinjai pada tanggal 1 Januari 2000 sebagaimana tertera pada Ijazah pemohon;
3. Menyatakan bahwa nama bapak kandung pemohon yang sebenarnya adalah BAHAR;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan identitas pemohon pada Data kependudukan Pemohon dan dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aidil Syam Nomor 9103011101000004 tanggal 6 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ardiansyah Rauf Nomor 7311032702180002 tanggal 13 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aidil Syam Nomor 7307-LT-11092015-0195 tanggal 14 September 2015, selanjutnya diberi tanda P-3
4. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama Aidil Syam Nomor DN/PC/24/0285676 tanggal 31 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahar Nomor 7307081507670001 tanggal 16 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 400.12.2.1/333/DISDUKCAPIL tanggal 7 Agustus 2024 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. BAHAR bin YAHYA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni bapak kandung dari Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah tempat dan tanggal lahir pemohon serta nama bapak Pemohon yang terdapat pada KTP dan KK Pemohon;
  - Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada KTP dan KK Pemohon yaitu lahir di Barru tanggal 11 Januari 2000 dan nama bapak yakni Bahari;
  - Bahwa Pemohon mengubah menjadi di Sinjai tanggal 1 Januari 2000 dan nama bapak yang sebenarnya adalah Bahar sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Paket C dan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa identitas sebenarnya Pemohon dan Bapak Pemohon adalah sebagaimana yang tertera dalam Ijazah paket C dan akta kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi kesalahan karena baru memperhatikan saat ini;
  - Bahwa tujuan Pemohon untuk kelancaran mencari pekerjaan dan administrasi perkawinan Pemohon;
  - Bahwa tidak ada tujuan lain selain dari itu;
2. MARIANI binti BAHAR, yang memberikan yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saudara kandung dari Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah tempat dan tanggal lahir pemohon serta nama bapak Pemohon yang terdapat pada KTP dan KK Pemohon;
  - Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada KTP dan KK Pemohon yaitu lahir di Barru tanggal 11 Januari 2000 dan nama bapak yakni Bahari;
  - Bahwa Pemohon mengubah menjadi di Sinjai tanggal 1 Januari 2000 dan nama bapak yang sebenarnya adalah Bahar sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Paket C dan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa identitas sebenarnya Pemohon dan Bapak Pemohon adalah sebagaimana yang tertera dalam Ijazah paket C dan akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi kesalahan karena baru memperhatikan saat ini;
  - Bahwa tujuan Pemohon untuk kelancaran mencari pekerjaan dan administrasi perkawinan Pemohon;
  - Bahwa tidak ada tujuan lain selain dari itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk ditetapkan perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dan menyatakan nama Bapak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu BAHAR bin YAHYA dan MARIANI binti BAHAR, dimana bukti- bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi- saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak mengubah tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon semula Aidil Syam lahir di Barru tanggal 11 Januari 2000 menjadi Aidil Syam lahir di Sinjai tanggal 1 Januari 2000 serta identitas bapak Pemohon yang sebenarnya adalah Bahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

*Halaman 6 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bar*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah nama dan tanggal lahir. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aidil Syam Nomor 9103011101000004 tanggal 6 Oktober 2021 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ardiansyah Rauf Nomor 7311032702180002 tanggal 13 April 2022, menunjukkan bahwa tempat tinggal Pemohon di Jalan Perjuangan Jareng, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sehingga

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdomisili daerah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru. Dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aidil Syam Nomor 9103011101000004 tanggal 6 Oktober 2021 dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ardiansyah Rauf Nomor 7311032702180002 tanggal 13 April 2022, telah membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru kemudian Pemohon telah berusia 24 (dua puluh empat) tahun sampai dengan diajukannya Permohonan ini, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aidil Syam Nomor 9103011101000004 tanggal 6 Oktober 2021 dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ardiansyah Rauf Nomor 7311032702180002 tanggal 13 April 2022, maka telah nyata tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat secara sah dalam administrasi kependudukan yakni Aidil Syam di Barru tanggal 11 Januari 2000;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon sendiri yang saling bersesuaian serta berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aidil Syam Nomor 7307-LT-11092015-0195 tanggal 14 September 2015 dan bukti P-4 berupa Ijazah Paket C atas nama Aidil Syam Nomor DN/PC/24/0285676 tanggal 31 Mei 2024 yang menjadi dasar Pemohon hendak mengubah tempat dan tanggal lahir Pemohon

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon semula Aidil Syam di Barru tanggal 1 Januari 2000 menjadi Aidil Syam di Sinjai tanggal 1 Januari 2000 kemudian bukti P-3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aidil Syam Nomor 7307-LT-11092015-0195 tanggal 14 September 2015, bukti P-4 berupa Ijazah Paket C atas nama Aidil Syam Nomor DN/PC/24/0285676 tanggal 31 Mei 2024 dan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahar Nomor 7307081507670001 tanggal 16 Desember 2015 yang menjadi dasar Pemohon menyatakan nama bapak kandung Pemohon yang sebenarnya adalah Bahar;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perubahan tempat dan tanggal lahir dan identitas sebenarnya pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perubahan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai- nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 400.12.2.1/333/DISDUKCAPIL tanggal 7 Agustus 2024 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang menunjukkan adanya rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan atas perubahan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Barru untuk mengubah tempat dan tanggal lahir Pemohon semula lahir di Barru tanggal 11 Januari 2000 menjadi lahir di Sinjai tanggal 1 Januari 2000 dan nama ayah semula Bahari menjadi Bahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi BAHAR bin YAHYA dan MARIANI binti BAHAR, diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon ingin melakukan perubahan tempat dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dan nama bapak pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah untuk kelancaran mencari pekerjaan dan administrasi perkawinan Pemohon dan tidak ada tujuan lain selain tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan identitas dari Pemohon ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat maksud Pemohon hendak mengubah tempat dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula lahir di Barru tanggal 11 Januari 2000 menjadi lahir di Sinjai tanggal 1 Januari 2000 adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Hakim menilai alasan Pemohon terkait perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 mengenai Pemohon meminta agar identitas pemohon semula yaitu AIDIL SYAM yang lahir di Barru pada tanggal 11 Januari 2000 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor : 7307-LT-11092015-0195 tanggal 14 September 2015, Kartu Tanda Penduduk NIK : 9103011101000004 tanggal 06 Oktober 2021, dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311032702180002 tanggal 13 April 2022 **dirubah** menjadi AIDIL SYAM yang lahir di Sinjai pada tanggal 1 Januari 2000, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan untuk pengubahan tempat dan tanggal lahir tersebut, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama bapak kandung pemohon adalah BAHAR, Hakim menilai berdasarkan asas perkara permohonan hanya mencakup 1 (satu) objek permohonan, sedangkan dalam petitum butir ke-2 Hakim telah memeriksa dokumen milik Pemohon, maka Hakim berpendapat untuk permohonan Pemohon terkait pernyataan nama bapak kandung Pemohon yang sebenarnya tidak dapat dikabulkan dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-4 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan

*Halaman 10 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian maka petitum butir ke-4 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-5 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan penulisan identitas pada data kependudukan pemohon dan dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum butir ke-4 Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pendaftaran Penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah penerbitan Kartu Keluarga dan penerbitan KTP-el;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KK bagi penduduk WNI adalah penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data dan Pasal 14 huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI adalah penerbitan KTP-el karena perubahan data sehingga terhadap KTP-el dan Kartu Keluarga tidak dilakukan perbaikan atau dicatitkan dalam catatan register data kependudukan tetapi dilakukan penerbitan KTP dan/atau Kartu Keluarga. Dengan demikian, pada petitum butir ke-5 permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitum ke-6 mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 maka berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata tidak seluruhnya permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum- petitumnya dikabulkan oleh Hakim, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

*Halaman 12 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon semula yaitu AIDIL SYAM lahir di Barru tanggal 11 Januari 2000 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 9103011101000004 tanggal 6 Oktober 2021 dan Kartu Keluarga Nomor 7311032702180002 tanggal 13 April 2022, diperbaiki menjadi AIDIL SYAM lahir di Sinjai tanggal 1 Januari 2000;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena perubahan data atas nama Pemohon;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan di Barru pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2024**, oleh **Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bar tanggal 20 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **Salama, S.Sos.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Salama, S.Sos.**

**Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.**

**Rincian Biaya:**

Biaya Proses	: Rp50.000,-
Biaya PNPB	: Rp50.000,-
Biaya Meterai	: Rp10.000,- +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp110.000,-</b>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bar